



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REJEP ALS SADAR BIN RUM LATA LATA**
2. Tempat lahir : Lawe Kersik
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/20 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Puntung, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REJEP Als SADAR Bin RUM LATA LATA, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap REJEP Als SADAR Bin RUM LATA LATA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol BL 4425 HO, No dengan Nomor Mesin: KF71E1422776, Nomor Rangka : MH1KF7114NK22589.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban NIKI ROVIKA SIAGIAN Als NIKI.

4. Menghukum Terdakwa REJEP Als SADAR Bin RUM LATA LATA, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa REJEP Als SADAR Bin RUM LATA LATA pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di warung kopi di Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol BL 4425 HO, No dengan Nomor Mesin: KF71E1422776, Nomor Rangka : MH1KF7114NK22589, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan sdra NIKI ROVIKO SIAGIAN Als NIKI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika terdakwa melintas di Desa Lawe Petanduk II Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara sekira 3 (tiga) minggu sebelumnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci/remot sepeda motor di sekitaran jalan Lintas Medan-Kutacane tepatnya di dekat rumah saksi korban NIKI ROVIKA SIAGIAN Als NIKI di Desa Lawe Petanduk II Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa kunci sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban NIKI ROVIKA SIAGIAN Als NIKI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa kembali melintas di Desa Kebun Sere Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol BL 4425 HO, No dengan Nomor Mesin: KF71E1422776, Nomor Rangka : MH1KF7114NK22589 milik saksi korban NIKI ROVIKA SIAGIAN Als NIKI sedang terparkir disalah satu warung kopi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol BL 4425 HO, No dengan Nomor Mesin: KF71E1422776, Nomor Rangka : MH1KF7114NK22589 tersebut, kemudian terdakwa langsung menghapiri/mendekati sepeda motor tersebut sambil memantau orang yang ada di sekitar depan atau dalam warung kopi tersebut sambil jongkok di bagian depan ban sepeda motor, selanjutnya terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan melihat sudah merasa aman lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci/remot sepeda motor tersebut dan menghidup kunci kontak dengan menekan tombol kunci, lalu setelah kunci kontak terbuka lalu terdakwa memutar kepala kontak/kunci setang dari sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kearah Desa Lawe Mengkudu Kec. Ketambe Kab. Aceh Tenggara sesampainya di Desa Lawe Mengku Kec. Ketambe terdakwa berhenti disebuah pondok masyarakat untuk menunggu pagi hari, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan sdra UJUNG (daftar pencarian orang) langsung menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol BL 4425 HO, No dengan Nomor Mesin: KF71E1422776, Nomor Rangka : MH1KF7114NK22589 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu sdra UJUNG bersedia membeli sepeda motor tersebut dan langsung menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa langsung pergi menggunakan angkutan umum menuju ke Desa Pajak Hewan Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REJEP Als SADAR Bin RUM LATA LATA, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir ke persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan barang kakak Saksi yang kebetulan pada saat itu sedang Saksi gunakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Depan Warung Kopi di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun barang Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor tersebut jenis honda PCX No Pol: BL 5657 HO, dengan nomor rangka: MH1KKF114NK422589, nomor mesin: KF71E142276, warna putih atas nama Helen Sabungan Pasaribu Als Helen dimana terakhir kali posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di sebuah warung kopi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada saat pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi mendatangi sebuah kedai kopi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di sisi samping kedai kopi dengan maksud untuk menongkrong di kedai kopi tersebut. Pada saat itu Saksi belum melihat keberadaan Terdakwa. Kemudian sesaat setelah Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut, terdengar suara dari parkiran tempat sepeda motor Saksi tersebut berada dimana ketika itu Saksi menoleh dan melihat sepeda motor yang Saksi parkirkan tersebut sudah dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan sempat melihat bahwa yang membawa kabur sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi terdapat orang lain juga di kedai kopi tersebut yang menyaksikan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya, salah satu remote sepeda motor sempat hilang dan remot sepeda motor yang Saksi gunakan pada saat ke kedai kopi tersebut adalah remote cadangan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian membuat laporan polisi atas kehilangan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi dan keluarga menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ataupun keluarga Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa di Desa tersebut Terdakwa memang di kenal sebagai orang yang suka membuat resah karena mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Siringo-Ringo Als Edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta hadir ke persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan barang Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Depan Warung Kopi di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun barang Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki yang hilang tersebut adalah sepeda motor tersebut jenis honda PCX No Pol: BL 5657 HO, dengan nomor rangka: MH1KKF114NK422589, nomor mesin: KF71E142276, warna putih dimana terakhir kali posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di sebuah warung kopi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada saat pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki mendatangi sebuah kedai kopi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di sisi samping kedai kopi dengan maksud untuk menongkrong di kedai kopi tersebut. Pada saat itu Saksi belum melihat keberadaan Terdakwa. Kemudian sesaat setelah Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki meninggalkan sepeda motor tersebut, terdengar suara dari parkiran tempat sepeda motor Saksi tersebut berada dimana ketika itu Saksi dan Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki menoleh dan melihat sepeda motor yang Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki parkirkan tersebut sudah dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan sempat melihat bahwa yang membawa kabur sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi terdapat orang lain juga di kedai kopi tersebut yang menyaksikan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki ataupun keluarga Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa di Desa tersebut Terdakwa memang di kenal sebagai orang yang suka membuat resah karena mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Helen Sabungan Pasaribu Als Helen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir ke persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan barang Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Depan Warung Kopi di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun barang Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki yang hilang tersebut adalah sepeda motor tersebut jenis honda PCX No Pol: BL 5657 HO, dengan nomor rangka: MH1KKF114NK422589, nomor mesin: KF71E142276, warna putih dimana terakhir kali posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di sebuah warung kopi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada saat pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib dimana pada saat itu Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi mendengarnya dari Saksi Niki Roviko Siagian Als Niki yang mana sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi kemudian mendatangi lokasi hilangnya sepeda motor dan di sana Saksi bertemu dengan beberapa orang Saksi lainnya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang ada pada saat itu diketahui bahwa yang membawa kabur sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelumnya remote sepeda motor Saksi tersebut pernah tercecer dan tidak tahu keberadaannya sehingga Saksi menggunakan remote sepeda motor cadangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli dengan cara di cicil dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah meminta ijin untuk menggunakan atau meminjam sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi Neldi Als Neldi Bin Maharudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Depan Warung Kopi di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun sepeda motor yang hilang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis honda PCX No Pol: BL 5657 HO, dengan nomor rangka: MH1KKF114NK422589, nomor mesin: KF71E142276, warna putih dimana terakhir kali posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di sebuah warung kopi;
- Bahwa menanggapi laporan kehilangan tersebut Saksi dan rekan kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah masih berada di Kutacane selanjutnya tepat pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi dan rekan menangkap Terdakwa di desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijualkan seorang bernama Ujang dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan rekan langsung mengejar keberadaan sdr. Ujang tersebut dengan mendatangi kepala desa Lak-lak, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan bersama dengan Kepala Desa Lak-Lak tersebut pergi ke rumah sdr UJANG dan pada saat itu saksi dan tim tidak menemukan sdr UJANG hanya anaknya yang berada di rumah sdr UJANG dan saksi dan tim melihat sepeda motor PCX terparkir di dalam rumahnya lalu kepala desa tersebut meminta kunci sepeda motor kepada anak dari sdr UJANG lalu kami memeriksa nomor mesin dan nomor rangka ternyata sesuai dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang hilang dari desa kebun sere Kec. Semadam Kab. Agara, selanjutnya saksi bersama rekan saksi cek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut saksi dan tim meminta ijin kepada kepala desa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa sepeda motor tersebut untuk di serahkan ke Polsek Semadam guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan telah melakukan perbuatan pencurian pada suatu rumah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Depan Warung Kopi di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis honda PCX No Pol: BL 5657 HO, dengan nomor rangka: MH1KKF114NK422589, nomor mesin: KF71E142276, warna putih dimana terakhir kali posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di sebuah warung kopi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil benda tersebut adalah dengan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah mengamati keadaan sekitar aman dan tidak ada yang memperhatikan Terdakwa menghidupkan tombol start pada sepeda motor tersebut dan membawa kabur langsung.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dapat lakukan karena sehari sebelumnya Terdakwa melihat remote sepeda motor tersebut tercecer sesaat setelah digunakan oleh Saksi Niki. Kemudian secara diam-diam Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyimpannya dan menunggu kesempatan untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sudah menunggu momen yang tepat di kedai kopi tersebut untuk dapat membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut terdapat beberapa orang yang menyadari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa bersembunyi semalam kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menemui sdr. Ujang di Desa Lak-Lak, Kecamatan Ketambe dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli chips dan biaya keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di desa Amelia, Kecamatan Bukit Tusam pada tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya ketika membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih nomor polisi BL 4425 HO, dengan Nomor Mesin: KF71E1422776, Nomor Rangka : MH1KF7114NK22589;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan telah melakukan perbuatan pencurian pada suatu rumah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Depan Warung Kopi di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis honda PCX No Pol: BL 5657 HO, dengan nomor rangka: MH1KKF114NK422589, nomor mesin: KF71E142276, warna putih dimana terakhir kali posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di sebuah warung kopi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil benda tersebut adalah dengan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah mengamati keadaan sekitar aman dan tidak ada yang memperhatikan Terdakwa menghidupkan tombol start pada sepeda motor tersebut dan membawa kabur langsung.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dapat lakukan karena sehari sebelumnya Terdakwa melihat remote sepeda motor tersebut tercecer sesaat setelah digunakan oleh Saksi Niki. Kemudian secara diam-diam Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah menunggu momen yang tepat dikadi kopi tersebut untuk dapat membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut terdapat beberapa orang yang menyadari keberadaan Terdakwa;



- Bahwa setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa bersembunyi kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menemui sdr. Ujang di Desa Lak-Lak, Kecamatan KETambe dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di desa Amelia, Kecamatan Bukit Tusam pada tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya ketika membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Rejep als Sadar Bin Rum Lata Lata sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*non error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan telah melakukan perbuatan pencurian pada suatu rumah pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Depan Warung Kopi di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut jenis honda PCX No Pol: BL 5657 HO, dengan nomor rangka: MH1KKF114NK422589, nomor mesin: KF71E142276, warna putih dimana terakhir kali posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di sebuah warung kopi;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil benda tersebut adalah dengan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah mengamati keadaan sekitar aman dan tidak ada yang memperhatikan Terdakwa menghidupkan tombol start pada sepeda motor tersebut dan membawa kabur langsung dan perbuatan tersebut Terdakwa dapat lakukan karena sehari sebelumnya Terdakwa melihat remote sepeda motor tersebut tercecer sesaat setelah digunakan oleh Saksi Niki. Kemudian secara diam-diam Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyimpannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sudah menunggu momen yang tepat dikadi kopi tersebut untuk dapat membawa kabur sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut terdapat beberapa orang yang menyadari keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa bersembunyi kemudian pada keesokan harinya Terdakwa menemui sdr. Ujang di Desa Lak-Lak, Kecamatan Ketambe dan menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di desa Amelia, Kecamatan Bukit Tusam pada tanggal 3 Oktober 2023 serta Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya sebelumnya ketika membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan alat bukti diperoleh persesuaian bahwa dengan telah dibawa kaburnya 1 (satu) unit sepeda motor yang bukan milik Terdakwa maka adanya fakta melakukan perbuatan mengambil sebagian atau keseluruhan barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan dan norma-norma hukum lainnya yang hidup dan berkembang serta diakui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Niki selaku pemilik barang-barang atau selaku orang yang berhal atas barang tersebut sehingga oleh karena perbuatan tersebut tidak didasarkan adanya suatu persetujuan dari orang yang berhak atas barang tersebut maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya fakta bahwa adanya fakta Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim



tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 362 KUH Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih nomor polisi BL 4425 HO, dengan Nomor Mesin: KF71E1422776, Nomor Rangka : MH1KF7114NK22589 adalah barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara *a quo* maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Niki Rovika Siagian Als Niki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rejep Als Sadar Bin Rum Lata Lata, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetap barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BL 4425 HO, dengan nomor mesin KF71E1422776, nomor rangka: MH1KF7114NK22589;Dikembalikan kepada Saksi Niki Rovika Siagian Als Niki;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun